KEPALA DESA BOJA
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJA
NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
PERIODE TAHUN 2025-2030

KEPALA DESA BOJA

Menimbang :

a. Bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Boja telah purna masa kerjanya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa pendanaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
c. bahwa nama calon pengurus LPMD terpilih sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pembentukan LPMD dan kepengurusan periode tahun 2025-2030 telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus LPMD periode Tahun 2025-2030;
d. pengurus LPMD periode Tahun 2025-2030;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus LPMD periode Tahun 2025-2030;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77) , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa;
9 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata

Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);

11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupai Nomor 128 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 257 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2022 Nomor 128);
12. Peraturan Desa Boja Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Boja Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Boja Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) PERIODE TAHUN 2022-2030;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan azas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip keterpaduan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua LPMD bertanggungjawab kepada Kepala Desa Boja;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boja
Pada Tanggal : 29 Januari 2025
KEPALA DESA BOJA

D A S T O

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Boja
Nomor : 7 TAHUN 2025
Tanggal : 29 Januari 2025
Tentang : Pengurus LPMD

SUSUNAN
PENGURUS LPMD
DESA BOJA KECAMATAN MAJENANG
TAHUN 2019 – 2025

NO	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	JABATAN DALAM TIM
1	ACENG KUSRIYANTO	Cilacap, 04-06-1979	BOJA RT 02 RW 06	KETUA
2	JAMALUDIN	Cilacap, 07-02-1963	BOJA RT 05 RW 01	ANGGOTA
3	SAMSUDIN	Cilacap, 05-06-1961	BOJA RT 04 RW 02	ANGGOTA
4	SARJONO AL SARDI	Cilacap, 08-03-1964	BOJA RT 04 RW 02	ANGGOTA
5	TASKIM	Cilacap, 21-04-1968	BOJA RT 01 RW 03	ANGGOTA
6	WASKIM WAHYUDIN	Cilacap, 08-03-1956	BOJA RT 01 RW 04	ANGGOTA
7	RAMLI	Cilacap, 19-12-1953	BOJA RT 03 RW 05	ANGGOTA

KEPALA DESA BOJA

D A S T O